

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pidato akhir tahun melalui RRI dan TVRI, Kamis malam tanggal 31 Desember 1981, Presiden mengatakan, kemantapan kehidupan kita sebagai bangsa tahun 1981 ini ditunjang lagi oleh kemajuan besar dibidang hukum. Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang baru telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu, sudah diundangkan dan mulai berlaku 31 Desember. “ Ini merupakan tindakan dan hasil kemajuan besar dari bangsa kita ”, kata Presiden Soeharto. “ Dengan Hukum Acara Pidana yang bercorak nasional dan mencerminkan martabat bangsa yang merdeka ini, maka perlindungan dan martabat manusia, kita junjung setinggi-tingginya. Bahwa setelah 36 tahun Indonesia merdeka, kita baru memiliki Hukum Acara Pidana yang bercorak nasional, hal ini menunjukkan betapa pembangunan dan penegakan hukum sungguh merupakan perjuangan dan pekerjaan besar tersendiri.”¹

Ia juga mengatakan, tugas-tugas berat sekarang menunggu para Aparat Penegak Hukum antara lain ; Kepolisian, Kejaksaan dan Para Hakim, agar penerapan Hukum Acara Pidana yang baru ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk legislatif di zaman Pemerintahan Orde Baru oleh banyak pihak dinilai sebagai karya agung dibandingkan dengan Hukum Acara Pidana warisan zaman kolonial HIR (*Het Herziene Inlandsch*

¹ Bambang siswoyo, 1983, *Komentor sekitar KUHP*, Cetakan Pertama, CV. MAYASARI, Solo, hlm. 5.

² *Ibid.*

Reglement), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang lebih menyentuh kepentingan orang banyak dan sifatnya lebih manusiawi.

Apabila Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikaji, kita akan sampai pada pendapat bahwa sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah tepat. Berbeda dengan HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*), Hukum Acara Pidana warisan kolonial yang bersifat “ *inquisitoir* “ dimana tersangka dianggap sebagai obyek yang tidak dilengkapi dengan hak-hak sebagai manusia sedangkan Pemeriksaan yang bersifat “ *accusatoir* “ , tersangka diperlakukan sebagai subyek hukum dengan hak-hak yang dimilikinya seperti berhak didampingi penasehat hukum. Pendapat ekstrim mengatakan bahwa sistem “ *inquisitoir* “ bersifat totaliter, sedangkan sistem “ *accusatoir* “ itu lebih bersifat demokratis.

Mengingat hak-hak asasi tersangka diberi tempat yang khusus baik dari segi pemidanaannya maupun pembinaannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat beberapa jaminan hukum pokok terhadap tersangka, yaitu ; adanya jaminan dalam penangkapan dan penahanan, adanya perlindungan terhadap pengakuan yang dipaksa, adanya hak untuk mendapatkan bantuan hukum, adanya hak untuk segera di dengar keterangannya setelah ditangkap, adanya hak untuk menanggihkan penahanan serta adanya hak untuk mendapatkan pembinaan agar kelak apabila kembali ke masyarakat dapat hidup bermasyarakat dengan lebih baik lagi.

Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini dalam pelaksanaan penegakan hukum menjadi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh Aparat Penegak Hukum kepada tersangka ataupun terdakwa yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang sudah Inkrah. Hal ini dikarenakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, tersangka maupun terdakwa merupakan subyek hukum yaitu manusia yang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati oleh siapa pun termasuk oleh Aparat Penegak Hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ini ditujukan untuk melaksanakan dan menjalankan proses peradilan dalam lingkup peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama Negara hukum dapat ditegakkan dengan baik dan benar. Tidak ada perbedaan di hadapan hukum baik tersangka, terdakwa, maupun aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang memiliki hak, kedudukan, serta kewajiban di hadapan hukum yakni sama-sama bertujuan untuk mencari, serta mewujudkan kebenaran dan keadilan dan bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya.³

Perlindungan terhadap narapidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi sangat penting, mengingat narapidana sangat rentan akan dilanggar harkat dan martabatnya selama proses peradilan maupun pada saat pembinaan terhadap dirinya sedang berlangsung. Pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap narapidana dapat menyebabkan terganggunya bahkan dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan dan pembinaan, yaitu memperbaiki perilaku ataupun sikap narapidana agar kelak berguna di dalam masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali, serta memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram kepada masyarakat serta mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat sebelum terjadinya kejahatan tersebut di lingkungan mereka.

³ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

Berbicara tentang pembinaan narapidana, pada dasarnya merupakan pembicaraan tentang “sistem hukuman” , yaitu suatu cara yang merupakan alat untuk mengatasi anggota-anggota masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah hukum di suatu negara tertentu, istilah hukuman penjara (hukuman dalam bentuk lain biasa hukuman mati atau hukuman denda) sifat, dan corak dalam memperlakukan orang-orang yang dihukum penjara ini mengalami perkembangan dan merupakan suatu rangkaian perjuangan yang panjang dalam perkembangan hukum pidana di berbagai negara termasuk Indonesia, dimana kriminologi sangat besar perannya dalam mengubah cara berfikir penguasa dan masyarakat umum dalam memberikan makna tentang apa sebenarnya maksud dan tujuan daripada hukuman penjara itu.⁴

Prof. W.A Bonger menyatakan bahwa sejak abad ke-18 terlihat adanya suatu perubahan yang sedang berlangsung dalam peradilan. Dulu hakim sedikit atau sama sekali tidak memikirkan keadaan pribadi penjahat. Jika sudah terbukti kesalahannya, tinggal kewajiban para hakim dengan tidak memandang bagaimana keadaan narapidana tersebut pada saat dijatuhi hukuman. Hukuman (dalam segala bentuk) pada awalnya merupakan “ pembalasan denda ” bahkan pada mulanya sekali dalam masyarakat yang mau sederhana, anggota masyarakat yang merasa dirugikan langsung membalas orang yang merugikan dengan menghakiminya sendiri, namun setelah peranan masyarakat (negara) makin besar maka timbulah perubahan dimana “ pembalasan ” dari pihak yang dirugikan dilarang baik menurut kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat maupun menurut hukum pidana

⁴ DR. Soedjono Dirdjosisworo, S.H, 1984, *Sejarah dan Azas-azas Penologi*, armico, Bandung, hlm.181.

sehingga masalah hukuman sepenuhnya dijatuhkan oleh negara termasuk pembinaan dan pemberian hak narapidana itu sendiri selama menjalani proses pembinaan.⁵

Pelaksanaan hak-hak narapidana dalam pembinaan tidak terlepas dari aspek birokrasi dari berbagai instansi yang terkait, karena sebagai narapidana yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang *vulnerable* (rentan) dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima risiko diperlakukan buruk, keharusan menerima kondisi tempat tahanan yang tidak layak dan manusiawi serta merendahkan martabat narapidana sebagai manusia atau subyek hukum, sangat mudah menimpa mereka. Untuk itu kajian terhadap pengawasan dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat (hakim wasmat) menjadi penting.⁶

Dalam kenyataan yang terjadi adalah pelaksanaan fungsi dari tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tidak berjalan dengan semestinya atau yang telah diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 277 ayat (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Pasal 277 ayat (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun, Pasal 278 Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan, Pasal 279 Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana

⁵Ibid.

⁶ <http://santaidisini.wordpress.com/2011/01/09/pengawasan-dan-pengamatan-pelaksanaan-putusan-pengadilan-oleh-hakim-pengawas-dan-pengamat/>, Meme, *Pengawasan Dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat*, diakses pada tanggal 9 Januari 2011.

tersebut pada pasal 278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 277, Pasal 280 ayat (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, Pasal 280 ayat (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya, Pasal 280 ayat (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya, Pasal 280 ayat (4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat, Pasal 281 Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut, Pasal 282 Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu, Pasal 283 Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala Serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang petunjuk pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat :

I. Perincian Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat.

1. Mengingat inti pengertian “pengawas” adalah ditujukan pada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. Memeriksa dan menanda-tangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
 - b. Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

- c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuankemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
- f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran-pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitik-beratkan pengawasannya antara lain pada apakah Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain).

2. Mengingat inti pengertian “pengamatan” adalah ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pidana yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak-pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor (antara lain): type dari pelaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar kali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaan (penganggur dan sebagainya), catatan kepribadian (tentang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psychisnya dan lain-lain.
 - b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk

melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci tersebut diatas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Kehakiman R.I. dan Jaksa Agung R.I. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri, ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.

Walaupun telah tertuang di dalam Undang-Undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung selama ini kurang mendapat perhatian dalam sistem pemasyarakatan adalah mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana korupsi. Para narapidana tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan para narapidana lainnya, terutama di dalam pelaksanaan pembinaan yang menjadi program dari Lembaga Pemasyarakatan. Pada dasarnya narapidana tindak pidana korupsi adalah individu yang tetap harus mendapatkan perlindungan hak-hak dan martabatnya sebagai manusia, walaupun mereka adalah seorang narapidana.

Kenyataan yang terjadi saat ini dalam lingkup peradilan pidana di Indonesia adalah fungsi dari tugas hakim pengawas dan pengamat dan pembinaan di tahanan tersebut belum dilakukan secara efektif dan belum maksimal yaitu masih banyaknya ditemukan kasus seperti rumah tahanan mewah dan narapidana bisa keluar dari rumah tahanan terutama narapidana Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Hal ini menyebabkan dapat terganggunya bahkan tidak menghasilkan apa-apa / tidak berhasil dalam proses pembinaan narapidana yang ditujukan untuk memperbaiki moral narapidana serta menyebabkan putusan yang diberikan oleh hakim

kepada narapidana tidak dapat berjalan efektif karena hakim hanya sekedar menghasilkan putusan saja.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan judul : “ Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Kendala apa saja yang dihadapi atau ditemui oleh hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum atau inkrah?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan tugas dari hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

2. Ingin mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan tugasnya kepada narapidana tindak pidana korupsi terhadap putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memiliki kekuatan hukum atau inkrah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, seperti:

1. Secara teoritis

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya perihal pembinaan bagi narapidana, serta hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan diharapkan akan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan di bidang ilmu hukum dan pembinaan bagi narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan jera melakukan perbuatan tersebut.

2. Secara Praktis

Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi :

- a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya dalam mengetahui perkembangan pembinaan narapidana tindak pidana korupsi.

- b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum di bidang Hukum Pidana.

c. Bagi Majelis Hakim

Manfaat dari penelitian ini bagi Majelis Hakim adalah memberikan saran dan masukan untuk dapat dijadikan bahan referensi agar dapat menghasilkan putusan yang maksimal dalam hal penjatuhan pidana bagi narapidana tindak pidana korupsi yang dimana dapat memberikan efek jera bagi narapidana tersebut.

d. Bagi Hakim Pengawas dan Pengamat

Manfaat dari penelitian ini bagi Hakim Pengawas dan Pengamat adalah memberikan saran bagi Hakim Pengawas dan Pengamat dalam bekerja dan sebagai upaya membantu meningkatkan pembinaan bagi narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi.

e. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai tempat pembinaan warga binaan khususnya narapidana tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dan menyadarkan para narapidana tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi sehingga dapat kembali ke masyarakat.

f. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang hakim pengawas dan pengamat (wasmat).

g. Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Diharapkan menambah pengetahuan bagi narapidana tindak pidana korupsi agar mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pembinaan terhadapnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis yang penelitiannya memang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian yang mengenai Hakim Pengawas dan Pengamat pernah diteliti oleh Ronald Bramdo, mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NIM 010507541, dengan judul “Efektivitas Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat bagi Narapidana”. Dalam penulisan hukum/skripsi ini lebih memfokuskan pada masalah tata cara yang dilakukan oleh para hakim pengawas dan pengamat untuk membantu pembinaan narapidana yang telah mendapat putusan yang inkrah. Penulisan dalam penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan yang dilakukan para Hakim pengawas dan Pengamat untuk membantu pembinaan kepada narapidana

Dalam artian peneliti hanya melihat permasalahan itu hanya dari sisi proses pembinaan pada narapidana secara umum yang mempunyai tujuan agar kelak dapat kembali lagi ke masyarakat dengan baik dan mendapat pertimbangan putusan yang baik untuk selanjutnya serta mengkaji akibat hukum antara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Narapidana serta Petugas Lapas dan faktor-faktor yang menghambat Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pemenuhan kewajibannya terhadap narapidana serta kepada amanat undang-undang dan peraturan kebijaksanaan Mahkamah Agung sendiri.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penulisan hukum ini “Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawasan dan Pengamatan Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, batasan-batasan konsep yang digunakan meliputi :

1. Hakim Pengawasan dan Pengamatan

Hakim Wasmat adalah hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan dan diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan yang selanjutnya akan dipilih kembali dalam selang waktu 2 tahun.

Dalam hal putusan Pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan bagi narapidana, maka peranan Hakim sebagai pejabat diharapkan juga bertanggung jawab atas putusan yang dijatuhkannya, sehingga Hakim harus mengetahui apakah putusannya tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dan tidak hanya berakhir sampai pada penjatuhan putusan. Dengan adanya pengawasan dan pengamatan dari Hakim tersebut, maka Hakim akan dapat mengetahui hasil yang baik maupun buruk dari suatu putusan Pengadilan. Secara teoritis, semangat yang menjiwai diaturnya pengawasan oleh Hakim tersebut adalah untuk mendekatkan Pengadilan, tidak saja dengan Kejaksaan tetapi juga dengan Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu rangkaian proses pidana.

2. Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 7 yang dimaksud Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana yang hilang kemerdekaannya artinya bahwa narapidana harus berada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain selayaknya manusia atau warga negara lainnya. Dengan kata lain hak perdata narapidana tersebut tetap

terlindungi seperti hak untuk memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga atau rekreasi.

Narapidana Tindak Pidana Korupsi adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan akibat melakukan tindak pidana korupsi. Dengan kata lain Narapidana Tindak Pidana Korupsi adalah seorang manusia yaitu anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan karena narapidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi sehingga pada suatu saat narapidana itu akan kembali ke masyarakat akan menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.⁷ Korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah / pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali bertindak jujur.

Narapidana Tindak Pidana Korupsi seperti orang yang sakit yang perlu untuk segera diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran terhadap tindak pidana korupsi yang mereka lakukan yang telah merusak dirinya, keluarga, dan lingkungannya, kemudian di bina / dibimbing kejalan yang benar agar kemudian dia akan menjadi masyarakat yang taat hukum. Selain itu harus diperlakukan sebagaimana manusia biasa yang memiliki

⁷ Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm.180.

harga diri agar dapat tumbuh kembali kepribadiannya dan percaya akan kemampuan dan kekuatan yang ada di dalam dirinya.

Narapidana Tindak Pidana Korupsi dijatuhi pidana, berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu. Selama Narapidana kehilangan atau dibatasi kemerdekaan Bergeraknya, para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan , hiburan ke lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan oleh anggota-anggota masyarakat dan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Narapidana Tindak Pidana Korupsi bukan saja sebagai obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus di berantas. Yang paling penting untuk diberantas adalah factor factor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Untuk mewujudkan itu semua maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak termasuk dari hakim pengawas dan pengamat (hakim wasmat), sebab jika hanya petugas lembaga pemasyarakatan maka diyakini akan sulit dalam mencapai tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan. Sehingga peran serta dari berbagai pihak / masyarakat sangat

diperlukan, seperti pemberian peralatan kerja untuk bengkel kerja sebagai pusat pendidikan ketrampilan bagi narapidana sampai kepada hal-hal penyediaan bahan baku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.⁸ Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekamto, bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁹ Hal senada juga dilontarkan oleh Ronny Hanitijo Soemitro yang berpendapat bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal*, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁰ Berfokus dari beberapa pendapat para ahli maka penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti norma hukum positif dan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.34.

⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm.51.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm.139.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder/ bahan hukum sebagai data utama, yaitu bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang akan diajukan.¹¹ Bahan Hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.¹² Dalam penulisan hukum ini menggunakan sumber data yang meliputi peraturan perundang-undangan, ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perintah Agar Terdakwa Ditahan Menurut Pasal 197 Ayat (1) Huruf K KUHAP.

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *op, cit.* hlm.41.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.139.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, surat kabar (Koran), berita internet serta sumber data meliputi buku-buku, artikel, literatur-literatur¹³ yang berhubungan dengan tugas Hakim Pengawasan dan Pengamat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dalam memperoleh data sekunder maka peneliti mempelajari buku-buku, artikel, literatur-literatur, hasil penelitian, pendapat hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian. Bahan Pustaka pada dasarnya merupakan sumber dari gudang ilmu pengetahuan (teori, konsep, variabel, hubungan variable, maupun hasil penelitian).¹⁴

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah yang berguna untuk mengumpulkan bahan hukum.

¹³ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *op, cit.* hlm.43 dan hlm.157

¹⁴ S.W. Endah Cahyowati, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, bahan kuliah fakultas hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari :

- A. Nama : Muhammad Nurzaman, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Instansi : Pengadilan Negeri Yogyakarta
- B. Nama : Tony Pribadi, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta
Instansi : Pengadilan Negeri Yogyakarta
- C. Nama : Kandi Tri Susi Laningsih, S.H., M.Hum.
Jabatan : Staf Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan
Instansi : Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan
- D. Nama : Tri Ari, S.Ag, M.Hum.
Jabatan : Kepala Subsidi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan
Instansi : Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan.¹⁵ Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dideskripsikan. Tugas ini memaparkan isi maupun struktur hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti.

¹⁵ Prof. Endang Sumiarni, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, bahan kuliah fakultas hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Kemudian bahan hukum primer dianalisis lalu dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, literatur-literatur, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh pengertian atau pemahaman, diperoleh persamaan pendapat atau diperoleh perbedaan pendapat. Dalam menarik kesimpulan digunakan penalaran secara deduksi, bertolak dari data-data dan fakta yang diperoleh secara umum yang kebenarannya telah diketahui berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang tugas hakim pengawasan dan pengamatan.

6. Kerangka Penulisan Hukum

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang tinjauan umum hakim pengawas dan pengamat, tinjauan umum narapidana tindak pidana korupsi, pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, kendala yang dihadapi serta upaya untuk menanggulangi kendala tersebut.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.